



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/95/DIKDAS/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: SDN 252 Tiroang
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 1979
Alamat	: Jln. Poros Pinrang-Rappang Km.5 Alecalimpo
Nama Kepala Sekolah	: M.ARAS, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/26/SDN.252/2017, Tanggal 2 Juni 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 14 Desember 2017
KEPALA DINAS,



ANDI RUDY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005